



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No.70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 201 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG DAN LONGSOR DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- bahwa bencana alam Banjir Bandang dan Longsor yang terjadi di Kota Padang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 telah mengakibatkan banyaknya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan serta rumah tinggal masyarakat;
 - bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana tersebut, perlu ditetapkan status keadaan transisi darurat ke pemulihan agar sarana prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sesuai standar dan prosedur Tanggap Darurat sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai ;
 - bahwa karena keadaan transisi darurat masih berlangsung maka status keadaan transisi darurat ke pemulihan berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 190.B Tahun 2012 perlu diperpanjang kembali ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829) ;
 - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana ;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2008) ;
 - Keputusan Walikota Padang Nomor 164.b Tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor Kota Padang.

11. Keputusan Walikota Padang Nomor 182.a Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Banjir Bandang di Kota Padang.
12. Keputusan Walikota Padang Nomor 190.B Tanggal 24 September 2012 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Banjir Bandang di Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan kedua Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 22 November 2012.
- KEDUA** : Perpanjangan kedua Status Transisi Darurat Ke pemulihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan sarana vital tempat tinggal korban serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 OKTOBER 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Bpk. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
3. Bpk. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bpk. Ketua DPRD Kota Padang.